



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

TAMAN ILMU

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAMAN ILMU
NO : 05/PKBM-TI/III/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD CAHAYA ANANDA
SUNGAI BESAR DUARA KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 samapai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di Sungai Besar Duara Kec. Lingga Utara Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).
4. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 044/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daik Lingga
Pada Tanggal : 10 Maret 2007



Kamarul Zaman, S.PdI



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
TAMAN ILMU**

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PKBM TAMAN ILMU
NOMOR : 05/PKBM-TI/III/2007
TANGGAL : 10 Maret 2007

No	Nama	Jabatan	Tempat Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1	JUMIZAR	Kepala/Pendidik PAUD	PAUD CAHAYA ANANDA	
2	RAHANIAH	Bendahara/Pendidik PAUD	PAUD CAHAYA ANANDA	

Ketua,



Kamarul Zaman, S.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA-PLS/240.a/2011

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD CAHAYA ANANDA
Alamat : Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelola : KAMARUL ZAMAN
Penyelenggara : JUMIZAR

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 14 Maret 2011
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA

Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd.
PEMBINA NIP 19560424 198403 1 004